



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang
☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 027/06/KEP.DPRD /2005
Lampiran : -

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
YANG MENGATUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENGGANDAAN DOKUMEN
PENGADAAN BARANG / JASA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa telah selesai dibahas Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Sumedang bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Sumedang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, persetujuan DPRD Kabupaten Sumedang atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa untuk menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang harus ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5782);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.17);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;

Mendengar : Persetujuan para Anggota DPRD Kabupaten Sumedang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang tanggal 8 Maret 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SUMEDANG**

pada tanggal : **8 Maret 2005**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

KETUA

TAUFIQ GUNAWANSYAH. SIP

WAKIL KETUA,

Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH

WAKIL KETUA,

DONY AHMAD MUNIR, ST

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Sumedang.